

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan Islam dunia telah dimulai sejak tahun 1970. Dan pada tahun 1970 sampai 1980 adalah periode dimana industri keuangan Islam mulai muncul dan terbatas pada kebutuhan umat Islam, terutama untuk pembiayaan perdagangan dan modal kerja dengan metode yang masih mereplikasi mekanisme kerja perbankan konvensional. Di periode 1980-2000, lajunya perkembangan industri keuangan Islam semakin menggembirakan. Periode ini dikenal sebagai periode kebangkitan Lembaga Keuangan Syariah semakin beragam mulai dari perbankan, asuransi, sampai dengan pasar modal. Hal ini mengindikasikan bahwa bantuan industri keuangan Islam mulai terstruktur dengan berbagai macam produk perbankan yang bebas bunga, *leasing*, pasar modal, dan asuransi. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri keuangan Islam semakin relevan dalam ekonomi moderen sehingga mampu menarik non Muslim yang sedang mencari *ethical investment*. Ekspansi industri keuangan syariah global terus berjalan di mana pada rentang tahun 2000-2010 berkembang menjadi lembaga investasi, aset manajemen, *broker*, dan pasar modal. Industri keuangan syariah telah mampu menjadi industri bernilai tambah tinggi (*full value added*), selain itu, pada periode ini, industri keuangan syariah telah mampu menawarkan produk yang lebih *sophisticated*, dan bersaing dengan produk konvensional. Kondisi ini telah mendorong industri keuangan syariah semakin efisien dan produktif sebagai

lembaga keuangan intermediasi, sehingga industri keuangan syariah semakin diakui secara global sebagai *genuine* alternatif pada keuangan moderen saat ini.¹

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang mempunyai aturan perjanjian yang di lakukan oleh pihak bank dengan pihak lain dalam rangka penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Bank syariah sebagai perintis terwujudnya ekonomi syariah akan menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan sumber pembiayaan yang tepat terutama bagi kalangan pengusaha di luar bank-bank konvensional di saat kritis maupun dalam keadaan yang normal. Bank syariah hadir dengan menawarkan prinsip bagi hasil, yang beban pengambilan bagi pengusaha lebih ringan dari pada bunga bank konvensional.

Maraknya perkembangan dan pertumbuhan bank syariah tersebut dipandang sinis oleh beberapa kalangan, bahkan kalangan umat Islam sendiri. Sinisme terhadap perbankan Islam tersebut dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat Islam terhadap Bank Syariah sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi umat Islam dalam investasi atau perguliran modal. Bahkan beberapa ilmuwan Muslim ada yang mengecam perbankan syariah, mereka berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan transaksi-transaksinya justru bertentangan dengan konsepnya. Dengan kata lain, bertentangan dengan semangat syariah. Dipertanyakan apakah

¹ Darsono Ali Sakti-Ascarya Dkk. *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2019), 54.

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha-usaha bank-bank Islam tersebut, yang notabene bermaksud untuk menghindarkan pemungutan bunga dan bermaksud agar risiko dipikul bersama, apakah memang telah diselenggarakan sesuai dengan tujuan tersebut ataukah dalam pelaksanaannya ternyata hanya penggantian istilah belakan.²

Bank Syariah dikembangkan sebagai Lembaga Bisnis Keuangan yang menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam. Semua aktivitas yang di jalankan yang bersifat komersial harus “Bebas Bunga”. Walaupun demikian, perbankan syariah bukan sekedar bank “Bebas Bunga”, hal ini karena pandangan “Bebas Bunga” merupakan jebakan pengembangan Bank Syariah yang hanya berfokus pada aspek transaksi kegiatan Perbankan, hal ini menjadi tantangan bagi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, bagi umat Islam, parapol Islam, para akademisi, cendikiawan muslim serta seluruh komponen umat Islam yang mempunyai komitmen pada perkembangan ekonomi syariah untuk mensosialisasikan secara merata agar masyarakat sadar dan memahami secara besar terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya.³

Sebagian sebesar kalangan masyarakatpun juga masih mempertanyakan perbedaan antara Bank syariah dan konvensional. Bahkan adapun masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah hanya trik untuk menggait bisnis dari kalangan Muslim. Sebenarnya adapun banyak perbedaan

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 117.

³ Masita Putri *Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syaroah* (IAIN CURUP 2019), 12.

antara bank syariah dan bank konvensional, mulai dari tataran paradigma, operasional, organisasi hingga produk-produk dan sekma yang ditawarkan.

Adapun perbedaan dan pendapat dari para cendekiawan serta para ulama membuat para masyarakat menjadi kebingungan untuk memilih mana yang baik dan benar sesuai kaidah dan prinsip-prinsip Islam, karena itu menurut dari para ulama bank syariah saat ini bukanlah suatu sistem yang bagus seperti yang di contohkan Nabi Muhammad SAW, perbankan syariah saat ini telah mengundang kontroversi di kalangan intelektual-intelektual muslim, adapun sebagian yang mendukung dan ada juga yang mengkritiknya. Salah satunya adalah dari para kyai sendiri.

Sejarah lahirnya Nahdhatul Ulama, Nahdhatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926. Nahdhatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU memiliki arti kebangkitan para ulama yang bergerak dalam ruang sosial ataupun keagamaan.⁴ Adapun beberapa faktor lahirnya Nahdhatul Ulama diantaranya kekhawatiran terhadap gerakan Islam modernis yang berusaha untuk menghapus budaya serta paham Aswaja dan sebagai respon terhadap pertarungan ideologis yang terjadi di dunia Islam.⁵ Di samping itu untuk memahami latar belakang Nahdhatul Ulama bukanlah perkara yang mudah apabila dipahami dari sudut formalnya saja. Nahdhatul Ulama berdiri dengan para Ulama yang sepaham dan berpegang teguh atau memiliki empat mazhab

⁴ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama (Sejarah NU 1952-1967)*, (Yogyakarta : Lkis, 2003), 21-22

⁵ Ali Hasan Siswanto, *Dialektikan Tradisi NU di tengah arus modernisasi*, (Surabaya: iQ Media Surabaya, 2014) xvii.

yaitu Syafi'I, Maliki, Hanafi dan Hambali. Dimana empat mazhab tersebut sudah berkembang jauh sebelum Nahdhatul Ulama lahir.⁶

Lahirnya organisasi Nahdhatul Ulama mempunyai tujuan yaitu berpegang teguh pada empat mazhab. Secara tidak langsung NU menolak Islam modernis terhadap akan padangan kebebasan untuk memilih dan mencampur empat mazhab tersbut. Sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, NU mencoba membangun pelayanan dalam bidang pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Organisasi Nahdhatul Ulama merupakan organisasi keagamaan, oraganisasi ini dirintis oleh para kiai yang paham akan *Alussannah Wal Jama'ah*, sebagai wadah untuk mempersatuhkan diri dan menyatukan langkah dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan merujuk salah satu imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali) serta berkidmat kepada bangsa, negara dan umat islam. Nahdhatul Ulama adalah oraganisasi tersebar di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategi dalam membentuk struktur sosial dan ideal. Struktur organisasi Nahdhalutu Ulama terdiri dari para kiai yang merupakan simbosis ulama, kiai merupakan sentral figur dalam kehidupan masyarakat, untuk menghadapi problem-problem yang ada pada masyarakat, seperti kemiskinan kebodohaan.⁷

⁶ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Bisma satu Surabaya. 1999), 3.

⁷ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ul ama*, (Surabaya: Bisma satu Surabaya, 1999)

NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi ekonomi Indonesia, NU pontensi jamaahnya yang diperdiksi mencapai 70 hingga 100 juta dengan adanya potensi SDM dalam mengelolah lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui bagaimana Nahdlatul Ulama di Kota Mojokerto memandang lembaga keuangan syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis membahas tentang **“Persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Kota Mojokerto Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kota Mojokerto”**

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana kinerja lembaga keuangan syariah di kota Mojokerto?
2. Bagaimana asumsi negatif terhadap lembaga keuangan syariah di kota Mojokerto?
3. Bagaimana persepsi pengurus Nahdlatul Ulama cabang kota Mojokerto terhadap Lembaga Keuangan Syariah?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengentahui bagimana kinerja lembaga keuangan syariah di kota Mojokerto
2. Untuk mengetahui asumsi negatif terhadap lembaga keuangan syariah di kota Mojokerto
3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama cabang Mojokerto terhadap Lembaga Keuangan Syariah

D. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dibahas diatas, maka hasil dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara Teoritis yaitu adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat Nahdlatul Ulama terhadap lembaga keuangan syariah dan sebagai acuan penelitian dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti. Agar dapat menambah wawasan dalam bidang perbankan syariah, terutama yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bagi Institut Pesantren KH Abdul Chalim di harapkan dapat memberikan pemahaman terkait lembaga keuangan syariah dan sebagai bahan bacaan di perpustakaan agar dapat memberikan referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa perbankan syariah.
- c. Bagi masyarakat agar diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam lagi tentang lembaga keuangan syariah.
- d. Bagi Organisasi NU diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terhadap lembaga keuangan syariah.